



LURAH PUCUNG
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN PUCUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PUCUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Pucung Nomor 4 Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024
12. Peraturan Kalurahan Pucung Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pucung Tahun 2020-2026 (Lembaran Kalurahan Pucung Tahun 2020 Nomor 1);
13. Peraturan Kalurahan Pucung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Pucung Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUCUNG
dan

LURAH PUCUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	8.137.101.600,-
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp</u>	<u>8.317.969.333,-</u>
Surplus/Defisit	Rp	(180.867.733,-)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a) Penerimaan Pembiayaan	Rp	180.867.733,-
b) Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>180.867.733,-</u>
c) Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
 - c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pucung.


Ditetapkan di Pucung
pada tanggal 29 Desember 2023
LURAH,



ESTU DWIYONO

Diundangkan di Pucung
pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eko Suwarno".

EKO SUWARNO

LEMBARAN KALURAHAN PUCUNG TAHUN 2023 NOMOR 5



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GIRISUBO
KALURAHAN PUCUNG**

Estu Dwiyono

Alamat : Jln. Sadeng Km 4,5 Karangtengah Pucung, Girisubo, Gunungkidul 55883

**KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUCUNG**

DAN

LURAH PUCUNG

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua puluh sembilan Bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul, Pada acara Rapat Paripurna BAMUSKAL Kalurahan Pucung menyepakati bersama terhadap Peraturan Kalurahan Pucung Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Pucung dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Pucung dan Lurah Pucung.

Ketua Badan Permusyawaratan
Kalurahan
Kalurahan Pucung


KUSWANDI

Lurah Pucung


ESTU DWIYONO

DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at
 Tanggal : 29 Desember 2023
 Tempat : Balai Jaluraban Pucung
 Acara : Rapat Penetapan APBICAL 2024

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1	TOSA ATTAQWA	KRTENGAH	SEKRETARIS BID	
2	DEWI MURDOO	NUJO		
3	EDY PRASTOWO	TRAJU	K. Pangripta	
4	SUNGI SIBIJAWAN	K. Tengah	Staf	
5	PTUSKAN	PAKEL KAPEK	DUKUH	
6	SI EDAYANI	WENOTORO	kamihoo	
7	HARIS SETYO U	Kr Tengah	Tatolaksana	
8	ROBY SUGIHASTANTO	wata wati	Dukuh	
9	RIKHAN A	Ngragung	"	
10	KASINA	KRTENGAH	DUKUH	
11	SUTARNA	NUJO	"	
12	KAMTINI	PUCUNG	staf.	
13	SULIYATMI	Pakelkpek	Ataf	
14	MARZINTA	TRAJU	Rekul	
15	MURDYANJO	pucung	Dukuh	
16	TRI WINDARTO	Pakel Kapek	staf	
17	SUPIANTI	pucung	staf	
18	SIPANO	karang tengah	THL	
19	M. WIDODO	Pucung	THL	
20	WILJI USWANTO	P. Kapek	Damarata	
21	EMOWATI	- - -	BPD	
22	WARIJAN	Wotawati	BPD	
23	SI LESTARI	NGREYUNG	BPD	

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	8.121.101.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	8.137.101.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.079.608.218,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	977.137.436,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.700.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.700.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	668.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	668.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.173.216,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	46.173.216,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	91.613.470,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.613.470,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.547.780,00	ADD, DLL
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.547.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.731.750,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.731.750,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.371.220,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.371.220,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	51.366.432,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	28.850.000,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	28.850.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	15.320.000,00	PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	15.320.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4.200.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.996.432,00	ADD, PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.996.432,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.990.100,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.800.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.450.050,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.450.050,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	3.740.050,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.740.050,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	38.414.250,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.594.250,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.594.250,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.400.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.345.000,00	DLL, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.345.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	4.400.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.675.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.675.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	700.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	700.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>7.059.990.450,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	48.609.700,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	13.809.700,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.809.700,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.800.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	186.816.600,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	92.200.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.200.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.531.400,00	PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.531.400,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.721.200,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.721.200,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	6.625.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.625.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	77.739.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.739.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	725.046.748,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	175.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	157.431.748,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	157.431.748,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	168.680.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	168.680.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	223.935.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	223.935.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	349.517.402,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	325.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	24.517.402,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.517.402,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	5.750.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	5.000.000.000,00	PBP
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	750.000.000,00	PBP
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	750.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>38.802.650,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.800.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kota)	7.800.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.619.700,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	4.050.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	5.569.700,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.569.700,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	21.382.950,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	3.500.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	6.375.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.375.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	4.825.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.825.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.682.950,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.682.950,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>48.108.215,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	2.898.215,00	
4.1.90		Pelatihan pengolahan hasil laut/perikanan	2.898.215,00	PAD
4.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.898.215,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	45.210.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	41.550.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.550.000,00	
4.2.96		Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	3.660.000,00	DDS
4.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.660.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>91.459.800,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.200.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.200.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.200.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	9.259.800,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	9.259.800,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.259.800,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	8.317.969.333,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(180.867.733,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	904.338.665,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	904.338.665,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	723.470.932,00	

Pucung, 06 February 2024

LURAH

ESTU DWIYONO SP.d